



PUTUSAN

Nomor : 225/Pid.Sus/2013/PN-TARAKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **Ida Royanah Alias Linda Binti (Alm) Tola Sabang;-**
Tempat Lahir : Nunukan;-----
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 23 Pebruari 1972;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl.Yos Sudarso Rt.3 Rw 1 Kel. Sebengkok
Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum sesuai dengan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim mengenai Penasihat Hukum Nomor : 225/Pen.Sus/2013/PN-Tarakan atas nama saudari **Nunung Tri Sulistiawati, SH;-**

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan;-----

1. Penyidik tanggal 09 Mei 2013 Nomor SP/24/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 di Rutan;-----
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2013 Nomor : 1017/Q.4.15/Epp.2/05/2013 sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013 di Rutan;-----
3. Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2013 Nomor : Print-1203/Q.4.15/Ep.2/06/2013 sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 di Rutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 21 Juni 2013 Nomor : 247/SPP/Pen.Pid/2013/PN.Trk sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 di Rutan;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Tanggal 08 Juli 2013 Nomor: 247/SSP/Pen.Pid.Sus/2013/PN-Trk sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang

pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDA ROYANAH Alias LINDA Binti TOLA SABANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair;-----
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu;-----
 - 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu;-----
 - 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu;-----
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;-----
 - 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca;-----
- 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu;-----
- 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B;-----
- 1 (satu) buah timbangan Merk CHO;-----
- 2 (dua) buah penjepit besi;-----
- 3 (tiga) buah gunting;-----
- 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu;-----
- 1 (satu) gulung aluminium foil;-----
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;-----
- 2 (dua) buah plastik silet merk Goal;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;-----
- 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri tertanggal 26 Agustus 2013 dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **IDA ROYANAH Alias LINDA BINTI (ALM) TOLA SABANG** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu termasuk dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat Jl.Yos Sudarso Rt.3 Rw 1 Kelurahan Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita di daerah Steleng depan Hotel Tarakan Plaza terdakwa menemui Sdr.Fery (DPO) untuk membeli Shabu-shabu yang sebelumnya antara terdakwa dan Sdr Fery telah bersepakat yaitu terdakwa mengambil shabu-shabu seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang jaminan kepada Sdr.Fery sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila shabu-shabu tersebut telah laku maka terdakwa menyetorkan Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fery kemudian terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dan pulang kerumah setelah itu terdakwa membuka shabu-shabu tersebut kemudian membungkus kembali shabu-shabu tersebut kedalam ukuran kecil;-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 00.30 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat, Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan melakukan pengintaian kerumah terdakwa setelah Anggota Kepolisian menemukan rumah terdakwa yang pada saat itu suami terdakwa hendak keluar rumah sedangkan terdakwa berada didalam kamar dimana terdakwa pada saat itu sedang tidur dan langsung terbangun kemudian Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan melakukan penggeledahan rumah dan kamar terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu sedang, 2 (dua) bungkus shabu-shabu ukuran ditemukan didalam kotak tisu basah bertuliskan "MITU", 5 (lima) bungkus shabu-shabu ditemukan didalam tabung yang terbuat dari bambu yang disimpan didalam lemari terdakwa, 16 (enam belas) plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas Farfum bertuliskan "E&B", 1 (satu) buah bundel plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warnahitam, 2 (dua) buah pisau silet merk "Goal", 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam membeli, menerima shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diketemukan didalam kamarnya diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 3340/NNF/2013, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, yang menerangkan pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 3945/2013 NNF, 1 (satu) Paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan pada kantor pegadaian Tarakan, tanggal 13 Mei 2013, menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga shabu-shabu memiliki berat 4 gram (sudah termasuk bungkus);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Subsida:

Bahwa terdakwa **IDA ROYANAH Alias LINDA BINTI (ALM) TOLA SABANG** pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu termasuk dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat Jl.Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso Rt.3 Rw 1 Kelurahan Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidak-tidaknya atempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 16.00 Wita di daerah Steleng depan Hotel Tarakan Plaza terdakwa menemui Sdr.Fery (DPO) untuk membeli Shabu-shabu yang sebelumnya antara terdakwa dan Sdr Fery telah bersepakat yaitu terdakwa mengambil shabu-shabu seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang jaminan kepada Sdr.Fery sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan apabila shabu-shabu tersebut telah laku maka terdakwa menyetorkan Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Fery kemudian terdakwa menerima shabu-shabu tersebut dan pulang kerumah setelah itu terdakwa membuka shabu-shabu tersebut kemudian membungkus kembali shabu-shabu tersebut kedalam ukuran kecil;-----

Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira pukul 00.30 Wita berdasarkan laporan dari masyarakat, Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan melakukan pengintaian kerumah terdakwa setelah Anggota Kepolisian menemukan rumah terdakwa yang pada saat itu suami terdakwa hendak keluar rumah sedangkan terdakwa berada didalam kamar dimana terdakwa pada saat itu sedang tidur dan langsung terbangun kemudian Anggota Resnarkoba Kepolisian Resor Tarakan melakukan penggeledahan rumah dan kamar terdakwa dan menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik shabu-shabu sedang, 2 (dua) bungkus shabu-shabu ukuran ditemukan didalam kotak tisu basah bertuliskan "MITU", 5 (lima) bungkus shabu-shabu ditemukan didalam tabung yang terbuat dari bambu yang disimpan didalam lemari terdakwa, 16 (enam belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus shabu-shabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tas Farfum bertuliskan "E&B", 1 (satu) buah bundel plastik pembungkus shabu-shabu, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warnahitam, 2 (dua) buah pisau silet merk "Goal", 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang kesemuanya diakui milik terdakwa, bahwa terdakwa dalam membeli, menerima shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diketemukan didalam kamarnya diamankan oleh Anggota Kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut;-----

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab : 3340/NNF/2013, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013, yang menerangkan pada kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor : 3945/2013 NNf, 1 (satu) Paket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan pada kantor pegadaian Tarakan, tanggal 13 Mei 2013, menerangkan bahwa 8 (delapan) bungkus Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang diduga shabu-shabu memiliki berat 4 gram (sudah termasuk bungkus);-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yaitu ;

1. **Keterangan saksi : ALI SABHARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Tarakan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Yos Sudarso Gg.Ramayana Rt.03 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-----
- Bahwa saksi bersama Briptu P.Situmorang dan Anggota Resnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba sedang menindak lanjuti informasi dari masyarakat, bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan untuk transaksi maupun mengkonsumsi sabu-sabu, untuk melakukan pengeledahan maupun pengecekan badan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat sekitarnya, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan barang antara lain, 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertululiskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu)



buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan kekantar Polisi guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa yang punya;---
- Bahwa ketika ditanyakan ijin kepemilikan atau meyimpan sabu-sabu tersebut terdakwa mengaku tidak punya ijin;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

2. Keterangan saksi : P.SITUMORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Tarakan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;-----
- Bahwa kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Yos Sudarso Gg.Ramayana Rt.03 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-----
- Bahwa saksi bersama ALI SABHARA dan Anggota Resnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba sedang menindak lanjuti informasi dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan untuk transaksi maupun mengkonsumsi sabu-sabu, untuk melakukan pengeledahan maupun pengecekan badan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan masyarakat sekitarnya, setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan barang antara lain, 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu)



plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan kekantar Polisi guna proses lebih lanjut;-----
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa yang punya;---
- Bahwa ketika ditanyakan ijin kepemilikan atau meyimpan sabu-sabu tersebut terdakwa mengaku tidak punya ijin;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

3. Keterangan saksi : DARMAN Bin KASMIN, dibacakan sesuai dengan BAP

Kepolisian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan kejadian penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira jam 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sebengkok Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;-----
- Bahwa saksi mendampingi anggota Polisi Resor Tarakan ketika melakukan pengeledahan rumah terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian masuk kerumah terdakwa lalu melakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar terdakwa, selanjutnya ditemukan 8 (delapan)

bungkus sabu-sabu yang disimpan dikamar terdakwa;-----

- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamar terdakwa, diakui oleh terdakwa miliknya sendiri;-----
- Bahwa saksi melihat barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertululiskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----
- Bahwa ketika ditanyakan ijin kepemilikan atau menyimpan sabu-sabu tersebut terdakwa mengaku tidak punya ijin;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yaitu **dr. RONNY CHRITMONO. SSL Apt** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Narkotika adalah zat atau obat dari tanaman atau bukan tanaman baik sinentis ataupun semisinentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009;-----

- ✓ Bahwa barang yang diduga sabu-sabu mengandung zat metamfetamina;-----
- ✓ Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika jenis sabu-sabu mengandung zat metamfetamina;-----
- ✓ Bahwa benar sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 (1) bahwa Narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II dan
- c. Narkotika golongan III.

- ✓ Bahwa Narkotika golongan I hanya dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak digunakan untuk kepentingan medis;-
- ✓ Bahwa pada tahap awal biasanya menimbulkan efek psikis dari penggunaanya berupa rasa nikmat;-----
- ✓ Bahwa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening adalah Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;--

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa juga mengajukan saksi Ad Charge sebanyak 1 (satu) orang yaitu bernama **HAZNAINI**, telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan;-----
- ✓ Bahwa saksi juga sering berkunjung kerumah terdakwa silaturahmi sebatas teman saja;-----
- ✓ Bahwa setahu saksi barang yang ada didalam kamar terdakwa berupa sabu-sabu dan perlengkapan untuk menggunakan sabu-sabu adalah titipan dari Feri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa-apa saja yang dititipkan Fery kepada terdakwa yang pada saat itu dibungkus plastik hitam;-----
- ✓ Bahwa saksi tidak kenal dengan Fery;-----
- ✓ Bahwa setahu saksi terdakwa juga sering menggunakan sabu-sabu bersama teman-temannya dan saki juga pernah bersama-sama mempergunakan sabu-sabu bersama terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa mengetahui diminta keterangan dalam perkara ini dalam perkara narkotika;-----
- ✓ Bahwa keterangan yang ada di BAP penyidik dibenarkan oleh terdakwa semuanya;-----
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Yos Sudarso RT 03 RW 01 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena telah ditemukan sabu-sabu didalam kamar rumah terdakwa;-----
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wita didaerah steleng depan Hotel Tarakan Plaza terdakwa menemui Sdr Fery (DPO) yang sebelumnya ditelepon oleh Fery kemudiaan terdakwa ditawarkan untuk menjual sabu-sabu tetapi terdakwa harus membayar uang jaminan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Fery memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan menjualnya seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa terima dan membawa pulang sabu-sabu kerumah;-----



- ✓ Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa buka dan dibungkus kembali dengan ukuran kecil dan disimpan didalam lemari rumah terdakwa sambil menunggu jika ada orang ingin membeli sabu-sabu;-----
- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 03.30 Wita datang petugas Kepolisian mengeledah rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yakni : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertululiskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----
- ✓ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;-----
- ✓ Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu; -----
- 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu; -----
- 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu; -----
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;-----
- 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing; -----
- 2 (dua) buah pipet kaca;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu;-----
- 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B;-----
- 1 (satu) buah timbangan Merk CHO;-----
- 2 (dua) buah penjepit besi;-----
- 3 (tiga) buah gunting;-----
- 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu;-----
- 1 (satu) gulung aluminium foil;-----
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;-----
- 2 (dua) buah plastik silet merk Goal;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;-----
- 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl.Yos Sudarso RT 03 RW 01 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi ALI SABHARA dan saksi P.Situmorang bersama dengan Anggota Resnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba dan saksi Darman Bin Kasmin telah ditemukan sabu-sabu didalam kamar rumah terdakwa;-----



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 Wita didaerah steleng depan Hotel Tarakan Plaza terdakwa menemui Sdr Fery (DPO) yang sebelumnya ditelepon oleh Fery kemudian terdakwa ditawari untuk menjual sabu-sabu tetapi terdakwa harus membayar uang jaminan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Fery memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang dan menjualnya seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupah), selanjutnya terdakwa terima dan membawa pulang sabu-sabu kerumah terdakwa;-----
- Bahwa benar kemudian sabu-sabu tersebut terdakwa buka dan dibungkus kembali dengan ukuran kecil dan disimpan didalam lemari rumah terdakwa sambil menunggu jika ada orang ingin membeli sabu-sabu;-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar pukul 00.30 Wita datang petugas Kepolisian menggeledah rumah terdakwa dan ditemukan didalam kamar terdakwa yakni : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertululiskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----



- Bahwa benar terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut diamankan ke kantor polisi;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Dakwaan

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sudsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dan dipertimbangkan dakwaan subsidair demikian seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**setiap orang**" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap subyek hukum orang perseorangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama IDA ROYANAH ALIAS LINDA BINTI (Alm) TOLA SABANG dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;-----

2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak/tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan pada pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Yos Sudarso Gg.Ramayana RT.03 RW.1 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa mengakui telah tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi ALI SABHARA dan saksi P.SITUMORANG (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tarakan) perihal dugaan adanya peredaran narkotika yang diedarkan di wilayah Tarakan, yang secara spesifik merujuk di daerah Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan target operasi narkotika. Dengan berbekal Surat Perintah Penggeledahan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.7/22/V/2013 Resnarkoba tanggal 09 Mei 2013 beserta Berita Acara Penggeledahan yang terlebih berkoordinasi dengan Ketua RT. 03, Kelurahan Sebengkok (saksi DARMAN Bin KASMIN selaku Ketua RT setempat) telah melakukan penggeledahan di badan dan atau pakaian Terdakwa atau di rumah tempat tinggal terdakwa, sehingga dari penggeledahan tersebut ternyata ditemukan keberadaan Terdakwa yang kedapatan menguasai atau menyimpan beberapa barang-barang terlarang yang berkaitan dengan narkoba golongan I antara lain, 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----

Menimbang, bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang bertransaksi sabu-sabu, baik itu menerima, membeli maupun menjual, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut di atas tidak terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka selanjutnya akan dibuktikan dan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur "setiap orang";-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan primair tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur ini juga terpenuhi dalam dakwaan subsidair ;

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak memiliki hak/tidak berhak atau bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yang diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jl.Yos Sudarso Gg.Ramayana Rt.03 RW.1 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa mengakui telah tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula dari informasi masyarakat yang didapat oleh saksi ALI SABHARA dan saksi P.SITUMORANG (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tarakan) perihal dugaan adanya peredaran narkoba yang diedarkan di wilayah Tarakan, yang secara spesifik merujuk di daerah Kelurahan Sebengkok dengan target operasi narkoba. Dengan berbekal Surat Perintah Penggeledahan nomor : A.7/22/V/2013 Resnarkoba tanggal 09 Mei 2013 beserta Berita Acara Penggeledahan yang terlebih berkoordinasi dengan Ketua RT. 03 Kelurahan Sebengkok (saksi DARMAN Bin KASMIN selaku Ketua RT setempat) telah melakukan penggeledahan di dalam kamar dari rumah terdakwa, sehingga dari penggeledahan tersebut ternyata diketemukan keberadaan Terdakwa yang kedapatan menguasai beberapa barang-barang terlarang yang berkaitan dengan narkoba antara lain : 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu, 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu, 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B, 1 (satu) buah timbangan Merk CHO, 2 (dua) buah penjepit besi, 3 (tiga) buah gunting, 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam, 2 (dua) buah plastik silet merk Goal, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah Hp merek Mito warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih, 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai narkoba golongan I berupa 8 (delapan) bungkus narkoba gol. I jenis metamfetamina tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor : 147/IL.13050/2013 yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Tarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) bungkus obat psikotropika yang diduga sabu-sabu diperkirakan dengan berat kotor = 4 (empat) gram (sudah termasuk bungkus) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanistik nomor Lab. 3340/NNF/2013 tanggal 22 Mei 2013 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si.MT, IMAM MUKTI, S.Si.Apt dan LULUK MULJANI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya : Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si, DFM. Apt dengan nomor bukti : 3945/2013/NNF yaitu : 1 (satu) pocket plastik berisikan kristal warna putih yang didapat dari penguasaan : IDA ROYANAH alias LINDA binti (Alm) TOLA SABANG diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: barang bukti nomor : 3945/2013/NNF, berupa kristal warna putih adalah BENAR kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;-----

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (PLEDOI) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2013 (Pledoi terlampir dalam berkas perkara) yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa : -----

- 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu; -----
- 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu; -----
- 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu; -----
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;-----
- 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing; -----
- 2 (dua) buah pipet kaca;-----
- 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu;-----
- 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B;-----
- 1 (satu) buah timbangan Merk CHO;-----
- 2 (dua) buah penjepit besi;-----
- 3 (tiga) buah gunting;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu;-----
- 1 (satu) gulung aluminium foil;-----
- 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;-----
- 2 (dua) buah plastik silet merk Goal;-----
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;-----
- 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----

oleh karena alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan berkaitan dengan tindak pidana narkotika serta berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa merupakan ibu dari beberapa orang anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **IDA ROYANAH ALIAS LINDA BINTI (Alm) TOLA SABANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;-----
3. Menyatakan terdakwa **IDA ROYANAH ALIAS LINDA BINTI (Alm) TOLA SABANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
5. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) bungkus ukuran sedang diduga sabu-sabu;-----
 - 7 (tujuh) bungkus kecil yang diduga sabu-sabu; -----
 - 16 (enam belas) plastik pembungkus sabu-sabu; -----
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;-----
 - 5 (lima) sedotan plastik berujung runcing; -----
 - 2 (dua) buah pipet kaca;-----
 - 1 (satu) kotak tissue basah berwarna Mitu;-----
 - 1 (satu) buah tas farfum bertuliskan E&B;-----
 - 1 (satu) buah timbangan Merk CHO;-----
 - 2 (dua) buah penjepit besi;-----



- 3 (tiga) buah gunting;-----
 - 2 (dua) bendel plastik pembungkus sabu-sabu;-----
 - 1 (satu) gulung aluminium foil;-----
 - 1 (satu) buah kotak plastik dibalut lakban warna hitam;-----
 - 2 (dua) buah plastik silet merk Goal;-----
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah Hp merk Mito warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna putih;-----
 - 1 (satu) tabung terbuat dari bambu;-----
- dirampas untuk dimusnahkan;-----

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2013**, oleh kami **MORAILAM PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDI ANTONNO, SH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **02 September 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **MARTINCE, Bsc** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan tersebut serta dihadiri oleh **FERDIAN, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **EDLANTONNO.SH**

MORAILAM PURBA.SH

2. **JEMMY TANJUNG UTAMA.SH**

Panitera Pengganti,

MARTINCE, Bsc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)